



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
NOMOR 105052 /A2.3/KP/2017**

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 696/D2.1/KP/PAK-LK/2017 tanggal 31 Oktober 2017, Sdr. Dr. Toni Toharudin, S.Si., M.Sc., Lektor pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Padjadjaran telah memperoleh angka kredit sejumlah 436,60 kum;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan keputusan kenaikan jabatan akademik/fungsional dosen yang bersangkutan sebagai Lektor Kepala;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015;
6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016;
- Memperhatikan** : Surat usul Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 2877/UN6.WR2/KP/2017 tanggal 11 April 2017;

MEMUTUSKAN


- Menetapkan,**
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 November 2017 mengangkat Pegawai Negeri Sipil,
- N a m a** : Dr. Toni Toharudin, S.Si., M.Sc.
NIP/NIDN : 19700401 199512 1 001 / 0001047002
Pangkat, golongan ruang : Penata Tingkat I, III/d
Jumlah angka kredit : 436,60 kum
Unit kerja : Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Padjadjaran
- dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Lektor Kepala dalam mata kuliah Sosiometrik;
- Kedua** : Kepada yang bersangkutan diberi tunjangan jabatan fungsional dosen sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) menurut Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;
- Ketiga** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan; Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Tembusan :

1. Kepala BKN di Jakarta
2. Kepala KPPN Bandung I di Bandung
3. Dirjen Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti (selaku Ketua Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Dosen) di Jakarta
4. Rektor Universitas Padjadjaran di Bandung
5. Dekan Fakultas Matematika dan IPA Universitas Padjadjaran di Bandung

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 November 2017

a.n. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Kepala Bagian Jabatan Fungsional
Biro Sumber Daya Manusia


Taufan Sudrajat, S.E., M.Si.
NIP-19600329 198803 1 002

